



KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 180.182/ 20.a / KEP/ XII/2018

TENTANG  
PENGURUS TAKMIR MASJID  
DESA KARANGREJO  
KECAMATAN BOROBUDUR

KEPALA DESA KARANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pengelolaan Manageman Masjid Baitul Muttaqin di Desa Karangrejo perlu di bentuk Pengurus Takmir Masjid Baitul Muttaqin di Desa Karangrejo sehingga dapat mengarahkan jamaahnya agar memiliki akidah yang kuat, juga berkewajiban mendorong jamaahnya agar senantiasa menjaga kerukunan diantara warga masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketaqwaan, amal sholeh dan menjaga Ukuwah Islam warga masyarakat di Desa Karangrejo ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a), dan huruf (b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Karangrejo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  9. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Karangrejo Nomor 2 Tahun 2018);


## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU Mengesahkan Pengurus Takmir Masjid Baitul Muttaqin Desa Karangrejo periode 2018 - 2023;
- KEDUA Dalam melaksanakan tugasnya Takmir Masjid Desa Karangrejo mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengembangkan dan meningkatkan ukhuwah Islam dan Siar dilingkungan Desa Karangrejo;
  2. Memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya;
  3. Memimpin pelaksanaan program agar tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Mengatasi dan bertanggung jawab terhadap segala permasalahan atas pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh para pengurus;
  5. Mengadakan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para pengurus; dan
  6. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan seluruh tugas organisasi kepada segenap jamaah.
- KETIGA Susunan Takmir Masjid Baitul Muttaqin Desa Karangrejo sebagaimana tersebut pada lampiran surat Keputusan ini ;
- KEEMPAT Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Karangrejo  
Pada tanggal : 27 Desember 2018

KEPALA DESA KARANGREJO



MUHAMMAD HILY ROFIKUN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Borobudur;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangrejo;
3. Yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Karangrejo  
Nomor : 180.182/ 20.a / KEP/ XII/2018  
Tentang : Pengurus Takmir Masjid Baitul Mutaqin  
Dusun Kurahan Desa Karangrejo


---

SUSUNAN PENGURUS TAKMIR MASJID BAITUL MUTAQIN  
DUSUN KURAHAN DESA KARANGREJO

- 1 Penanggung jawab : Kepala Desa Karangrejo
- 2 Pelindung : Kepala Dusun Kurahan
- 3 Ketua Takmir : Bakri
- 4 Sekretaris : Kemis Asnawi
- 5 Bendahara : Tunggul suwarno
- 6 Anggota :
  1. Ashuri
  2. Dhofier Munaib
  3. Suyono
  4. Nasibun

Ditetapkan di : Desa Karangrejo  
Pada tanggal : 27 Desember 2018

KEPALA-DESA KARANGREJO



MUHAMAD HELY ROFIKUN